

BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 232 / 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM OPERASIONAL PENERTIBAN PERSETUJUAN
BANGUNAN GEDUNG TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya kelancaran pelaksanaan pemantauan dan penertiban secara optimal terhadap adanya pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung, maka perlu membentuk Tim Operasional Penertiban Persetujuan Bangunan Gedung Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Operasional Penertiban Persetujuan Bangunan Gedung Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Operasional Penertiban Persetujuan Bangunan Gedung Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. Melakukan identifikasi, pengawasan dan penindakan terhadap bangunan yang melanggar garis sempadan jalan dan sungai.
- b. Menertibkan pemilik bangunan/konstruksi yang belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk bangunan yang dibangun sejak tahun 2022 dan Izin Mendirikan Bangunan Gedung untuk bangunan yang dibangun sebelum tahun 2022;

- c. Menindak tegas bangunan yang tidak memiliki dokumen PBG (untuk bangunan yang dibangun sejak tahun 2022) dan IMB (untuk bangunan yang dibangun sebelum tahun 2022) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pos Proyek Operasional Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 19 Mei 2022

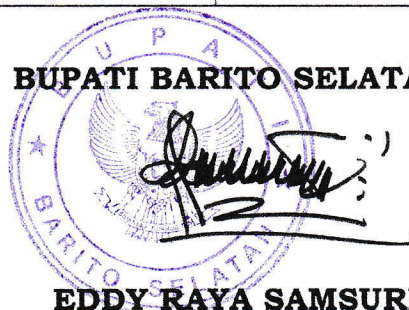
BUPATI BARITO SELATAN,

The image shows a circular official stamp of Kabupaten Barito Selatan. The stamp contains the text "KABUPATEN BARITO SELATAN" around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**NOMOR : 188.45/ 232 /2022****TANGGAL : 19 Mei 2022****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Asisten I Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Wakil Ketua
3.	Kepala Bidang Bangunan dan Pengembangan Permukiman Dinas PUPR Kab. Barito Selatan	Sekretaris
4.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan	Koordinator
5.	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Seksi Operasi dan Pengendalian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Mulyadi, SE/Polisi Pamong Praja Ahli Muda pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Kepala Seksi Bangunan Gedung dan Lingkungan pada Dinas PUPR Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Jimmy Santoso,S.T./Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas PUPR Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Camat Dusun Selatan	Anggota
11.	Lurah Buntok Kota	Anggota
12.	Lurah Hilir Sper	Anggota
13.	Lurah Jelapat	Anggota

BUPATI BARITO SELATAN,**EDDY RAYA SAMSURI**